

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU TERADAP  
PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AZHAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2020 M / 1442 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU  
TERHADAP PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah**

**untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Azhar**

**1501110035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH PRODI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2020 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar  
NIM : 1501110035  
Tempat/Tgl. Lahir : Jaya Karet, 10 Agustus 1996  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Azhar

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan

Ditulis oleh : Muhammad Azhar  
N I M : 1501110035  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2019  
Tempat dan tanggal lahir : Jaya Karet, 10 Agustus 1996  
Alamat : Desa Jaya Karet, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Desember 2019


Pembimbing I

  
Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
NIP 196307211990012001

Pembimbing II

  
Imam Alfiannor, S.Ag, M.H.I  
NIP 197501082005011007

Mengetahui,  
Ketua Prodi S1-Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.  
NIP. 196703271992032005


## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Pendapat Hakim Pengadilan Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan", ditulis oleh Muhammad Azhar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Rabu

Tanggal : 05 Februari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Amat Baik) dengan nilai 82.6



Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (Anggota)	
3.	Imam Alfiannor, S.Ag, MHI (Anggota)	
4.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	

## **PERSEMBAHAN**

**Yang Utama Dari Segalanya...**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw.

**Kupersembahkan karya sederhana ini**

**kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati.**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran. Tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayahanda dan Ibunda yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ayahanda SYAMSUDINNOR dan Ibunda HAULIDAH

**Kepada Kakak dan Adikku**

NURHAYATI, MAULANA ISHAK (alm) LUKMAN dan RESTIKA INDRIANI

terima kasih tiada tara atas segala bantuan dan dukungan  
yang telah diberikan selama ini dan  
semoga kalian tercinta dapat menggapai keberhasilan  
di kemudian hari.

**Semua Guru dan Dosen**

yang telah memberikan ilmu dan mendidikku jadi pribadi yang baik.

Seluruh Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran.

- ❖ Keluarga besar UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin
- ❖ Sahabat Kandas Squad yang telah banyak membantu, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang kita dalam meniti masa depan dan kedepannya semoga kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.
- ❖ Kepada semua teman-teman yang sudah banyak membantu, selalu memotivasi, selalu mewarnai hari-hariku dan memberikan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kelak kita bisa sukses bersama aamiin
- ❖ Dan untuk almamaterku, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan** guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.


Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat, beserta para keluarga, sahabat, serta mereka yang mengikuti beliau dari dahulu *ila yaumil qiyamah* sebagai penerang bagi umat Islam diseluruh dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Imam Alfianor, S.Ag. M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ibu Dra. Hj. Noor Asiah, Bapak Ahmad Fahlevi, S.H.I, Ibu Hj. Mursidah, S.Ag, beserta seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantau yang rela meluangkan waktu untuk membantu proses berjalannya penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan penulis berdoa semoga semua yang telah dilakukan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Penulis,  


Muhammad Azhar  
1501110035

## **ABSTRAK**

**Muhammad Azhar.** 2020. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Imam Alfiannor, S.Ag. M.H.I.

Kata kunci: *Pendapat, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Pengailan Agama yang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam sebuah putusan. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk meneliti bagaimana pendapat hakim tentang penggunaan Undang-Undang tersebut dan apa alasan dan dasar hukum hakim sehingga Undang-Undang tersebut dapat digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang penggunaan Undang-Undang tersebut dan mengetahui alasan dan dasar hukum hakim sehingga menggunakan Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di Pengadilan Agama Rantau berkaitan dengan pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta alasan dan dasar hukumnya dalam persidangan perkara perceraian.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan kepada tiga orang hakim sebagai informan. Ketiga informan tersebut mempunyai pendapat dan dasar hukum yang berbeda. Dua orang informan setuju bahwasanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dengan dasar hukum dalam buku II edisi revisi 2013 Undang-Undang tersebut sudah masuk dalam hukum materil Pengadilan Agama serta sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Satu orang informan berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut adalah salah satu hukum materil yang mengatur tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Masalah .....	6
E. Definisi Operasinal .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH.....</b>	<b>16</b>
A. Wali Nikah .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	12
2. Macam-macam Wali Nikah dan syaratnya .....	13
3. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan .....	19
4. Fungsi dan Hikmah Wali Dalam Pernikahan .....	20
B. Taukil Wali Nikah .....	21
1. Pengertian Dan Dasar Hukum.....	21
2. Rukun Dan Syarat Taukil Wali .....	24
3. Macam-macam Taukil Wali .....	26
4. Faktor Penyebab Taukil Wali .....	27
5. Cara Taukil Wali .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>

A. Jenis, Sifat, Lokasi Penelitian .....	30
B. Data dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	33
E. Tahap Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITITAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>36</b>
A. Penyajian Data .....	36
B. Matrik .....	48
C. Analisis Data .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	